

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Banyuwangi adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Banyuwangi terletak di Jl. A.Yani No.106 Banyuwangi yang mempunyai yurisdiksi 213 Kelurahan/Desa dari 24 kecamatan, dengan luas wilayah 359.225.24 Km² dan jumlah penduduk 2.077.181 jiwa.

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi adalah dibentuk berdasarkan TAP Raja No.24 Tahun 1882 STBL No.152 Tahun 1982 tanggal 2 Juni 1882.

Pengadilan Agama Banyuwangi pertama berdiri menempati Kantor yang Departemen Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi disebelah selatan Masjid Agung *Baiturrahman* menempati hotel Sri Kandi yang dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi, karena Masjid Agung Baiturrohman dibangun (dibongkar).

Pada tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor Depagdan KUA Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi yang baru karena Masjid Agung Baiturrohman dibangun secara total. Kantor yang baru ini diperoleh atas bantuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, yang kemudian ditempati oleh Pengadilan Agama, Kandepag dan KUA Kecamatan Banyuwangi yang terletak di Jl.Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi, yang kemudian Pengadilan

Agama hanya menempati garasi, karena timbul masalah akhirnya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya, yang pada waktu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ,S.H., lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl.A.Yani Nomor 106 Banyuwangi. Kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun 1977/1978 inilah cikal bakal Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi yang berada dan terletak di Jl.A.Yani Nomor 106 Banyuwangi sampai sekarang.

Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat Dana atau Belanja Modal dari DIPA Departemen Agama untuk Proyek Peningkatan Prasarana Fisik Balai Sidang sebesar Rp.316.257.000,-.

Walaupun Gedung Pengadilan Agama Banyuwangi yang terletak di Jl. A.Yani No.106 Banyuwangi, kelihatan dari depan begitu megah dengan 4 (empat) buah pilar seperti gedung yang sudah prototype gedung Pengadilan Agama Kelas 1A, akan tetapi pada dasarnya gedung Pengadilan Agama Banyuwangi yang berdiri di atas tanah seluas 1.600 M², adalah belum masuk dan tergolong dalam gedung Pengadilan Agama Kelas 1A yang memenuhi Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Kalau dilihat dari perkara masuk dari tahun ke tahun yang terus bertambah, pada tahun 2014 perkara masuk sebanyak 7.978, pada tahun 2015 perkara masuk sebanyak 7.665 perkara dan pada tahun 2016 perkara masuk sebanyak 7.525 perkara, kalau dilihat dari situ, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan perkara, diperkirakan pada tahun 2017 perkara masuk akan mengalami penurunan lagi. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang prima dan sempurna kepada para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Banyuwangi, maka perlu kiranya Pengadilan Agama Banyuwangi mendapatkan anggaran pengadaan tanah yang memenuhi standart gedung Pengadilan Agama Kelas 1A sehingga dapat dibangun gedung Pengadilan Agama Kelas 1A sesuai Prototype Mahkamah Agung R.I.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA meliputi 24 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Banyuwangi, terdiri dari 18 Kelurahan ;
2. Kecamatan Kabat, terdiri dari 16 Desa ;
3. Kecamatan Giri, terdiri dari 4 Kelurahan dan 2 Desa ;
4. Kecamatan Rogojampi, terdiri dari 18 Desa;

5. Kecamatan Kalipuro, terdiri dari 2 Kelurahan dan 7 Desa ;
6. Kecamatan Glagah, terdiri dari 2 Kelurahan dan 8 Desa ;
7. Kecamatan Licin, terdiri dari 8 Desa ;
8. Kecamatan Singojuruh, terdiri dari 11 Desa ;
9. Kecamatan Srono, terdiri dari 9 Desa ;
10. Kecamatan Wongsorejo, terdiri dari 9 Desa ;
11. Kecamatan Songgon, terdiri dari 9 Desa ;
12. Kecamatan Genteng, terdiri dari 5 Desa ;
13. Kecamatan Kalibaru, terdiri dari 6 Desa ;
14. Kecamatan Sempu, terdiri dari 7 Desa ;
15. Kecamatan Glenmore, terdiri dari 7 Desa ;
16. Kecamatan Cluring, terdiri dari 9 Desa ;
17. Kecamatan Gambiran, terdiri dari 6 Desa ;
18. Kecamatan Tegalsari, terdiri dari 6 Desa ;
19. Kecamatan Muncar, terdiri dari 10 Desa ;
20. Kecamatan Purwoharjo, terdiri dari 8 Desa ;
21. Kecamatan Tegaldlimo, terdiri dari 9 Desa ;
22. Kecamatan Bangorejo, terdiri dari 7 Desa ;
23. Kecamatan Pesanggaran, terdiri dari 5 Desa ;
24. Kecamatan Siliragung, terdiri dari 5 Desa.

Secara Astronomis Kabupaten Banyuwangi terletak pada Bujur 1120 4' s.d. 1120 33' Bujur Timur dan Lintang 60 51' s.d. 70 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Wilayah Kabupaten Situbondo ;
2. Sebelah Timur dengan Selat Bali ;
3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia ;
4. Sebelah Barat Wilayah Kabupaten Jember ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna

mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2012 – 2016. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Banyuwangi dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2016-2020.


Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Banyuwangi Tahun 2016-2020, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2012-2016 di Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

(Tabel 1)

| No | Tahun | Sisa Perkara yang Lalu | Perkara Masuk | Jumlah Perkara | Perkara diputus | Sisa Perkara Sekarang |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2012 | 1.720 | 7.425 | 9.145 | 7.049 | 2.096 |
| 2 | 2013 | 2.096 | 7.574 | 9.670 | 7.599 | 2.071 |
| 3 | 2014 | 2.071 | 7.978 | 10.049 | 8.325 | 1.724 |
| 4 | 2015 | 1.724 | 7.665 | 9.389 | 7.953 | 1.436 |
| 5 | 2016 | 1.436 | 7.525 | 8.961 | 7.530 | 1.431 |

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya peradilan agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.

(Grafik 1).



1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Banyuwangi dalam kurun waktu tahun 2012-2016 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat 1 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

- Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Banyuwangi mendapat 1 Penghargaan dalam peringatan 130 tahun Badan Peradilan Agama, yaitu sebagai Juara Kedua dalam kategori pelaksanaan Posbakum ;
- Pada tahun 2014 Pengadilan Agama telah melakukan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi tentang Kerjasama Dalam Masalah Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah Dan Penerbitan Akta Nikah Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Di Kabupaten Banyuwangi Nomor:188/1270/429.012/2014 jo Nomor:W13-A3/2932/HK.03.5/VI/2014 jo Nomor:Kd.15.30/5/PW.00/963/2014 tanggal 30

Juni 2014, disamping itu juga dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Banyuwangi Dengan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yaitu Kerjasama Dalam Masalah Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah Dan Pelaksanaan Penerbitan Kutipan Akta Nikah Di Kabupaten Banyuwangi Nomor:188/1294/429.012/2014 jo Nomor:W13-A3/2993/HK.03.5/VII/2014 jo Nomor:Kd.15.30/5/PW.00/987A/2014 tanggal 02 Juli 2014 ;

- Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Banyuwangi **juga tetap** melakukan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi tentang Kerjasama Dalam Masalah Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Dalam Perkara Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah Dan Penerbitan Akta Nikah Bagi Masyarakat Miskin/Kurang Mampu Di Kabupaten Banyuwangi seperti yang dilakukan pada tahun 2014 dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:188/04/429.012/2015 jo Nomor:W13-A3/90/HK.03.5/I/2015 jo Nomor:Kd.15.30/6/PW.00/199/2015 tanggal 30 Januari 2015 ;

Hal tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung (**Sidang Terpadu**) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Khususnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kabupaten Banyuwangi Dan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi, adalah semata-mata untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum tyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, jo Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Disamping itu Sidang Di Luar Gedung Pengadilan adalah untuk mempermudah setiap Warga Negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi dan Kantor Kemntrian Agama

Kabupaten Banyuwangi serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Akan tetapi pada awal bulan Januari Tahun 2016 dan awal bulan Februari tahun 2016, Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sudah berkirim surat ke Bupati Banyuwangi untuk bekerja sama dalam melaksanakan Sidang terpadu akan tetapi ditunggu sampai bulan Agustus tahun 2016, tidak ada respon akhirnya pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung Pengadilan Agama Banyuwangi dilakukan kerja sama dengan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambiran, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muncar dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Genteng.

Keberhasilan semua kegiatan tersebut adalah bukti keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Banyuwangi mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.

- Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara.
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Banyuwangi walaupun gedung kantor yang belum sesuai dengan prototype, akan tetapi tetap berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Banyuwangi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tahun 2016.

(Tabel 2)

| No | N A M A / TEMPAT, TANGGAL LAHIR | NIP KARPEG | JABATAN |
|----|--|------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | H.Mudjito,S.H.M.H Kediri, 20 Juni 1961 | 19610620.198203.1.001 C.0550564 | Ketua/ Hakim Utama Muda |
| 2 | Drs.H.Moh.Khazin,M.Hes Sumenep, 09 Agustus 1962 | 19620809.198903.1.002 E.710164 | Wakil Ketua Hakim Madya Utama |
| 3 | Drs.Fathur Rohman MS, MH.M.Hes Probolinggo, 07 Oktober 1952 | 19521007.198203.1.003 C.0602909 | Hakim Utasma Muda |
| | | | |

| No | N A M A / TEMPAT, TANGGAL LAHIR | NIP KARPEG | JABATAN |
|----|--|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Dra. Ernawati. B.R., MH. Balaitalang, 09 Agustus 1954 | 19540809.198603.2.001 E.590478 | Hakim Utama Muda |
| 5 | Drs.H.Fauzi,S.H. Cakranegara, 19 Febuari 1956 | 19560219.198603.1.003 E.0958763 | Hakim Utama Muda |
| 6 | H.Imam Shofwan,S.H.,M.H. Pamekasan, 02 Juni 1957 | 19570602.198003.1.005 C.0250179 | Hakim Madya Utama |
| 7 | Imam Mahdi,S.H.M.H. Lumajang, 10 Nopember 1961 | 19611110.198403.1.002 D.024497 | Hakim Utama Muda |
| 8 | Drs. Moh. Yunus Hakim, MH Bone, 30 Desember 1956 | 19561231.198403.1.029 D.380007 | Hakim Utama Muda |
| 9 | Dra.Hj.Hulailah,M.H. serang, 03 Mei 1963 | 19630503.198903.2.006 E.696868 | Hakim Madya Utama |
| 10 | Drs.H.Moh.Hifni,M.A. Sampang, 11 Juni 1960 | 19600611.199303.1.004 G.025877 | Hakim Madya Muda |
| 11 | Dra.Hj.Nur Alam Baskar. Makasar, 31 Desember 1958 | 19581231.198803.2.005 E.412707 | Hakim Madya Utama |
| 12 | Drs. Ridwan Awis, MH Kab.Peaneki, 31 Desember 1960 | 19601231.198903.1.043 E.801644 | Hakim Madya Utama |
| 13 | Drs.H.Ahmad Jakar,M.H. Lajokka Wajo, 23 Agustus 1963 | 19630823.199203.1.003 F.322461 | Hakim Madya Utama |
| 14 | Drs. Khoerun,M.H. Boyolali, 22 Juli 1963 | 19630722.199403.1.003 G.119871 | Hakim Madya Muda |
| 15 | Drs. Murdini,M.H. Trenggalek, 08 Oktober 1967 | 19671008.199403.1.004 G.369009 | Hakim Madya Muda |
| 16 | Drs. Amroni, MH Semarang, 30 Mei 1968 | 19680530.199403.1.005 D.192859 | Hakim Madya Muda |
| 17 | Drs. Afnan Muhamidan,M.H. Yogyakarta, 20 Oktober 1965 | 19651020.199403.1.005 G.1326961 | Hakim Madya Muda |
| 18 | Drs.Moh.Ghofur,M.H. Trenggalek, 15 Oktober 1965 | 19651015.199303.1.002 F.054562 | Hakim Madya Utama |
| 19 | Mawardi,S.Ag. M.Hum. Jember, 08 Maret 1956 | 19560308.199103.1.001 E.975686 | Hakim Madya Muda |
| 20 | Drs.Suhaili,S.H.,M.H. Banjarmasin, 20 Juni 1965 | 19660620.199103.1.002 F.220725 | Hakim Madya Utama |
| 21 | Drs. H. Riswan Kota Tengah, 10 September 1955 | 19550910.199003.1.002 E.887500 | Hakim Madya Utama |
| 22 | Ismail Warnangan, S.H., M.H Piru, 18 Oktober 1967 | 19671018.199403.1.003 G.104955 | Hakim Madya Utama |
| 23 | Drs.H.Zaenal Mustofa, S.H.,M.H. Lamongan, 14 Oktober 1960 | 196010141991031003 E.964734 | Hakim Madya Utama |
| 24 | Drs.Hj.St.Samsiah Mahrus,M.H. Lamahala/Flores ,02 Mei 1956 | 195605021990032001 F.182776 | Hakim Madya Utama |
| 25 | Mukrim, S.H Banyuwangi, 16 Agustus 1962 | 19620816.199203.1.004 F.333170 | Hakim Madya Utama |
| 26 | Drs.Imam Qozin Bahrowi,M.H. Blitar, 01 Nopember 1964 | 19641101.199002.1.001 E.818561 | Hakim Madya Utama |
| 27 | H.Ahmad Nabbani,S.H.M.H Madiun, 04 September 1962 | 19620904.199103.1.003 F.209498 | Hakim Madya Utama |
| 28 | Achmad Chozin, SH Gresik, 07 Mei 1967 | 19670507.199403.1.005 G.084913 | Sekretaris |
| 29 | Bustami, S.H Situbondo, 29 September 1957 | 19570929.198003.1.004 C.0532937 | Panitera |
| 30 | Drs. Surib Wahyudi, SH., MH. Jember, 21 Juli 1968 | 19680721.199603.1.004 G.363484 | Wakil Panitera |
| 31 | M.Wiyanto, SH Jember, 10 September 1961 | 19610910.199003.1.002 E.820682 | Panitera Muda Hukum |
| 32 | Jaenal Abidin, SH Banyuwangi, 05 April 1959 | 19590405.198903.1.004 E.728205 | Panitera Muda Gugatan |
| 33 | Mohamad Arif Fauzi, S.Hi., M.H. Banyuwangi, 10 September 1978 | 19780910.200604.1.004 N.032880 | Panitera Muda Permohonan |

| No | N A M A / TEMPAT, TANGGAL LAHIR | NIP KARPEG | JABATAN |
|----|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34 | Sumiyati, SH Situbondo, 05 Juni 1968 | 19680605.199103.2.003 E.975687 | Panitera Pengganti |
| 35 | Alief Theria, SH Pamekasan, 26 September 1963 | 19630926.198303.2.002 | Panitera Pengganti |
| 36 | Rusdiyanto, SH Banyuwangi, 08 Januari 1980 | 19800108.200604.1.003 N.032959 | Panitera Pengganti |
| 37 | Mundorin, SH. Banyuwangi, 27 Nopember 1976 | 19761127.201405.1.001 | Panitera Pengganti |
| 38 | Abdur Rohman, S.H. Jember, 13 April 1974 | 19740413.201405.1.001 | Panitera Pengganti |
| 39 | Ike Nuryanti Sulistyowati, SH Banyuwangi, 13 Juni 1972 | 19720612.201405.2.001 | Panitera Pengganti |
| 40 | Muzaki, S.H. Banyuwangi, 16 Januari 1976 | 19760116.201405.1.001 | Panitera Pengganti |
| 41 | Yiyin Umi Elfridawati, S.H. Banyuwangi, 06 Oktober 1977 | 19771006.201405.2.001 | Panitera Pengganti |
| 42 | Yuliadi, S.H. Banyuwangi, 14 Juni 1969 | 19690614.201405.1.001 | Panitera Pengganti |
| 43 | Dini Herawati, S.E. Malang, 17 September 1978 | 19780917.201101.2.004 Q.214650 | Jurusita Pengganti |
| 44 | Mamik Sulastri Banyuwangi, 04 Nopember 1967 | 19671104.201405.2.001 | Jurusita Pengganti |
| 45 | Mubayyinah Banyuwangi, 30 Oktober 1978 | 19781030.201405.2.001 | Jurusita Pengganti |
| 46 | Yuliani Pasuruan, 11 Agustus 1980 | 19800811.201405.2.001 | Jurusita Pengganti |
| 47 | Suryono Banyuwangi, 04 Nopember 1977 | 19771104.201405.1.001 | Jurusita Pengganti |
| 48 | Jidni Banyuwangi, 14 Maret 1977 | 19770314.201405.1.001 | Jurusita Pengganti |
| 49 | M. Ali Akbar Prawiranegara, SH Tegal, 03 Februari 1975 | 19750203.199503.1.002 G.285752 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi Dan Tatalaksana |
| 50 | Fathurrohman Negara, 22 April 1961 | 19610422.198703.1.002 E.284007 | Kasubbag Umum Dan Keuangan |
| 51 | Arif Rachman, SH. Surabaya, 02 April 1979 | 19790402.200805.1.001 N.507446 | Kasubbag Perencanaan Tekhnologi Informasi Dan Pelaporan |
| 52 | Mohammad Hazin Jember, 23 Januari 1984 | 19840123.200904.1.006 P.326307 | Staf Administrasi |

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai aplikasi SIPP dan aplikasi SIADPA sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data (server) dan pengolah data (laptop).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Agama Banyuwangi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Banyuwangi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara.
- Adanya Aplikasi Pendaftaran Online melalui website Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Banyuwangi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Banyuwangi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Banyuwangi berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Banyuwangi.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Banyuwangi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
 - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil Pengadilan Agama Banyuwangi belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Belum adanya payung hukum terhadap sistim informasi penelusuran perkara (SIPP) dan sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum *memadai*.

